



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171.1 / 5 / 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang**
- a. bahwa guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Batang tanggal 28 Februari 2003 Nomor 188.3/1266 perlu dibentuk Pansus DPRD Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Pansus tersebut huruf a, beranggotakan Komisi A dan Unsur Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang ;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat**
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Panitia Khusus tersebut diktum Menetapkan, dengan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM		KET.
		DPRD	PANSUS	
1	2	3	4	5
1.	PURWANTO	Unsur Komisi A	Anggota	-
2.	Ir. TRI AGUS WIYONO, MS	Unsur Komisi A	Anggota	-
3.	JOKO WIDODO	Unsur Komisi A	Anggota	-
4.	ISTIANA, SH	Unsur Komisi A	Anggota	-
5.	DRS. BURHANUDDIN WAHAB	Unsur Komisi A	Anggota	-
6.	SAROJI, SE	Unsur Komisi A	Anggota	-
7.	HM ROCHMAT	Unsur Komisi A	Anggota	-
8.	HM TONI ADI	Unsur F.PDIP	Anggota	-
9.	M ZAENUDIN, SH	Unsur F.PDIP	Anggota	-
10.	SUBCHAN EFFENDY	Unsur F PKB	Anggota	-
11.	KH ZAENAL FAZIN	Unsur F PPP	Anggota	-
12.	AMAT SUBECHE	Unsur TNI/POLRI	Anggota	-
13.	SUNARTO	Unsur F AKN	Anggota	-
14.	DRS. BUDIARTO	Kabag. Persidangan	Sekretaris Bukan anggota	-

KEDUA : Tugas Panitia Khusus tersebut diatas, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus tersebut diktum Kedua, dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis.

KEEMPAT

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Batang**.
Pada tanggal 13 Februari 2003

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. MOCH. AZIES

WAKIL KETUA,



H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,



DR. HA. ASRORI HAS, MBA